



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH
DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19);
8. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara.
6. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BP2RD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak Daerah.
11. Keterangan Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat KSWPD adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
12. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan KSWP dalam pemberian layanan publik tertentu.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan meningkatkan pendapatan Asli Daerah Provinsi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. KSWP;
- b. jenis layanan publik tertentu yang memerlukan KSWP;
- c. tata cara pelaksanaan KSWP; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan KSWP sebelum memberikan layanan publik tertentu.

- (2) Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang perizinan yang merupakan kewenangan Provinsi.
- (3) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPPTSP sebelum menerbitkan izin, rekomendasi, surat keterangan atau sejenisnya.
- (4) Penerbitan izin, rekomendasi, surat keterangan atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan KSWPD.
- (5) KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh BP2RD.
- (6) KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada pemohon izin yang telah atau belum memenuhi kewajiban membayar Pajak Daerah.
- (7) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. pajak kendaraan bermotor; dan/atau
 - b. pajak air permukaan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal KSWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) menyatakan bahwa pemohon izin telah memenuhi kewajiban membayar Pajak Daerah, proses izin dapat dilanjutkan.
- (2) Dalam hal KSWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) menyatakan bahwa pemohon izin belum memenuhi kewajiban membayar Pajak Daerah, proses izin tidak dapat dilanjutkan sebelum memenuhi kewajiban membayar Pajak Daerah dilaksanakan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemohon izin telah memenuhi kewajiban membayar Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) BP2RD mengeluarkan KSWPD yang menyatakan bahwa pemohon izin telah memenuhi kewajiban membayar Pajak Daerah.
- (2) Berdasarkan KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon izin diberikan izin, rekomendasi, surat keterangan atau sejenisnya disertai KSWPD.

BAB IV

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG MEMERLUKAN KSWP

Pasal 7

Jenis layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang memerlukan KSWP meliputi:

- a. izin penyelenggaraan angkutan umum dalam trayek;
- b. izin penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek;
- c. izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan;
- d. izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
- e. izin pemanfaatan kayu;
- f. izin usaha perikanan;
- g. izin lingkungan;
- h. izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk usaha jasa;
- i. sertifikat distribusi cabang penyalur alat kesehatan; dan
- j. izin usaha perkebunan.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN KSWP

Pasal 8

- (1) Tata cara pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, BP2RD melakukan integrasi data sistem (*host to host*) dengan DMPPTSP.
- (2) Dalam hal integrasi data sistem (*host to host*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan, KSWP dilakukan secara elektronik, dan DMPPTSP yang memberikan perizinan tertentu dapat mencetak KSWPD secara mandiri.
- (3) Dalam hal integrasi data sistem (*host to host*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan, KSWPD dikeluarkan oleh BP2RD secara manual.
- (4) Format KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KSWP dalam pemberian layanan publik tertentu dengan mendelegasikan kepada Inspektorat Daerah Provinsi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Sebelum penerapan KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DMPPTSP bersama BP2RD melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 16 Februari 2021
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 17 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA H. SIREGAR

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690421 199003 2003

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TANGGAL 16 FEBRUARI 2021
TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK
TERTENTU



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Sisingamangaraja Km. 5.5 Telp. (061) 7865586 – 7867776
MEDAN

KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK DAERAH (KSWPD)
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Alamat :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan dibawah ini:

Nama :
NPWPD :
Pekerjaan :
Alamat :
Jenis Pajak Daerah :

Telah/belum* memenuhi kewajiban perpajakan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.


Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n.KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH,
UPPD

NAMA
PANGKAT
NIP

Keterangan
coret yang tidak perlu*

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA H. SIREGAR

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690421 199003 2003

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI